



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612
E-Mail : pmptsp@lomboktimur.go.id Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/1917/PMPTSP-LKP/07/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. Permohonan drg. BAIQ RENGGANIS DEWI RINJANI, S.KG Nomor: 01/PR/LKP-TT/II/2022 Tanggal 23 Juni 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/152/DIKBUD IV/2022 Tanggal 18 Juli 2022;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TRI TUNGGADEWI**

Alamat : Dusun Lombok Baru Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

Penagung Jawab : drg. BAIQ RENGGANIS DEWI RINJANI, S.KG

Nama Satuan : **LKP TRI TUNGGADEWI**

Alamat : Jalan Lombok Baru Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

Jenis Program Pelatihan : Tata Rias Pengantin

KEDUA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama LKP aktif menyelenggarakan kursus dan pelatihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 20 Juli 2022



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612
E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 503/1590/PMPTSP-LKP/05/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/099/DIKBUD IV/2022 Tanggal 18 Mei 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama Lembaga	:	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TRI TUNGGADEWI
Alamat Lembaga	:	Dusun Lombok Baru Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab	:	drg. BAIQ RENGGANIS DEWI RINJANI, S.KG
Nama Satuan	:	LKP TRI TUNGGADEWI
Alamat Satuan	:	Jalan Lombok Baru Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Didirikan pada tahun	:	2020
Akta Notaris	:	Eddy Hermansyah, SH. No.18 Tanggal 13 Juli 2020

Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 19 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABUPATEN LOMBOK TIMUR



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.